



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 12 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan dan Pasal 8 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 12 Oktober 2021, Pukul 11.37 – 12.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti
4. Ardhany Suryadarma
5. Anggara

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erasmus Abraham T. Napitupulu
2. Ma'ruf Bajammal
3. Singgih Tomi Gumilang
4. Dio Ashar Wicaksana
5. Maria Tarigan
6. Ifitahsari
7. Maidina Rahmawati

C. Ahli dari Pemohon:

1. Sung Seok Kang
2. Pakakrong Kwankhao

D. Penerjemah:

1. Miki Rusindaputra Salman
2. Eva Latifah

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 2. Agusdini Banun Saptaningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 3. Dita Novianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 4. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Yudy Yudistira Adhimulya | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Liza Fetrisiani | (Kementerian Kesehatan) |
| 7. Ikka Tjahyaningrum | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Amien Gemayel | (Kementerian Kesehatan) |
| 9. Sri Hastutik Ekowati | (Kementerian Kesehatan) |
| 10. Adityo Nugroho | (Kementerian Kesehatan) |
| 11. Teza Eka Setyawaty | (Kementerian Kesehatan) |
| 12. Nany Widiastuti | (Kementerian Kesehatan) |
| 13. Mariani Sipayung | (Kementerian Kesehatan) |
| 14. Charlie Simatupang | (Kementerian Kesehatan) |
| 15. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 16. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 17. Sudiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. Muhammad Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 19. Mohammad Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 20. Ester Hotmauli Tampubolon | (Kejaksaan Agung) |
| 21. Maria Hastuti | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.37 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara 106 Tahun 2020 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon, yaitu dari Korea dan Thailand. Untuk (suara tidak terdengar jelas) Sung Seok Kang, beragama Kristen dari Korea dan dari Thailand, Miss Pakakrong Kwankhao, beragama Buddha. Kemudian, untuk kehadiran semua hadir, kecuali DPR ada surat pemberitahuan karena masih dalam waktu reses. Sebelum Ahli memberikan keterangan, disumpah dulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.

Untuk kedua Ahli, baik dari Korea maupun dari Thailand yang beragama Kristen dan Buddha, mohon Yang Mulia Pak Daniel, kemudian sebelum kedua Ahli ini diambil sumpahnya terlebih dahulu kedua penerjemah masing-masing dari Korea maupun yang dari Thailand diambil sumpahnya dulu. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel, sumpah dulu terhadap Para Penerjemah ... oh, Pak Wahid dulu karena Penerjemahnya agama Islam dua-duanya. Jadi, untuk sumpah Penerjemah, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Penerjemah, yakni satu, Miki Rusindaputra Salman, Penerjemah (...)

3. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Siap, saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari Bahasa?

5. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Kemudian, Ibu Latif ... Eva Latifah, Ibu Eva Latifah, bahasa Korea ke ... sudah tersambung? Untuk Ibu Latifah, mohon pindah ke channel Bahasa Indonesia.

7. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ya, saya sudah pindah sekarang.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, Ibu yang akan menerjemahkan dari Bahasa?

9. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Korea ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kalau Pak Miki dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

11. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Indonesia, ya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berarti satu per satu, ya.

13. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Siap.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita lebih dahulu, pertama Pak Miki Rusindaputra Salman, baru nanti Bu Eva Latifah. Baik, ikuti lafal yang saya tuntunkan, Pak Miki.

15. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Siap, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

17. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, selanjutnya Ibu Eva Latifah, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim” ... channelnya, saya ulangi, ya posisi berdiri, Bu Eva. Kita ulangi lagi.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

19. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik silakan duduk kembali. Kami kembali Ibu Eva, itu juru sumpahnya sudah ada pakai Al-Quran?

21. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Kalau ... ya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada Alquran?

23. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ada, Pak. Saya ulangi lagi?

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada pakai Alquran di atas kepalanya, ada yang pegangnya?

25. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ya, sebentar tadi ... ya, sebentar Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kita ulangi untuk Ibu Eva Latifah.

27. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ya, Pak sebentar. Ya, Pak sudah siap.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita ulangi Ibu.

29. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Siap, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

31. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, saya kira cukup, ya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sekarang untuk Para Ahli dipersilakan Yang Mulia Pak Daniel.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang pertama untuk Ahli Sung Seok Kang, tolong berdiri. Kemudian Al-Kitabnya ... ya, benar di tangan kiri, tangan kanannya diangkat dengan dua jari seperti victory gitu, nah. Oke, tolong ikuti lafal yang akan saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli" ... suaranya belum kedengaran.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

35. AHLI DARI PEMOHON: SUNG SEOK KANG

(Ahli menggunakan Bahasa Korea).

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian yang kedua, Miss Pakakrong Kwankhao. Baik, ikuti lafal yang akan saya ucapkan.

"Namo sakyamuni buddhaya. Demi hyang Buddha, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Sadu, sadu, sadu."

37. AHLI DARI PEMOHON: PAKAKRONG KWANKHAO

Namo sakyamuni buddhaya. In the name of Buddha, I swear as an expert, I will provide my statement truthfully in accordance with my expertise. Sadu, sadu, sadu.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan pertama dari Sung Seok Kang. Ya, mohon waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk paparan. Silakan!

40. AHLI DARI PEMOHON: SUNG SEOK KANG

(Ahli menggunakan Bahasa Korea).

41. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Saya sangat berterima kasih dan berbangga karena saya bisa terlibat di dalam sidang kali ini. Terima kasih kepada Majelis (audio tidak terdengar jelas).

42. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya?

43. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ya. Perkenalkan saya adalah saya seorang Pastor yang sekarang yang hadir di sini sebagai Saksi Ahli yang mewakili dari KMCO (Korea Medical Cannabis Organization).

Sebelum saya menyampaikan ... sebelum saya menyampaikan kesaksian saya sebagai Ahli, saya akan memperlihatkan satu video kepada semuanya.

Ini kita akan melihat bagaimana seorang ... video yang barusan kita lihat tadi adalah seorang anak yang ... anak sakit yang luar biasa, dia harus dipindahkan ke ruang emergency. Ini adalah ibunya yang kemudian memberikan obat-obatan psikotropika kepada anaknya yang sakit, begitu. Dan seperti di Indonesia, di Korea juga ada peraturan yang mengatur penggunaan narkotika secara medis dan ada undang-undangnya. Dan ... dan ini adalah ibu dengan anak yang me ... nah, ibu ini sebetulnya dia menyediakan obat untuk anaknya ini yang sebetulnya itu adalah obat narkotika.

Kemudian ibu ini karena dia memberi ... apa ... membeli obat-obatan terlarang dari luar untuk mengobati anaknya, kemudian ibu dan anak ini dianggap sebagai pecandu narkoba, pecandu obat-obatan psikotropika dan kemudian di ... apa namanya ... mendapat ketentuan hukum yang berlaku di sana, mereka dianggap sebagai ... melakukan pelanggaran penggunaan obat-obatan terlarang.

Ya. Kami sejak pertengahan tahun 2017 sudah berusaha agar mengubah peraturan tersebut yang bisa melindungi anak-anak terutama dari pasien begitu, ya, dengan ... dan keluarga agar mereka bisa mendapat ketentuan hukum yang sesuai. Dan syukurnya pada tahun 2018 undang-undang yang baru tentang penggunaan obat-obatan psikotropika di dunia medis berhasil diresmikan.

Kemudian akhirnya ada pertemuan, ada diskusi yang membahas apakah memang penggunaan narkoba, narkotika dalam hal ini ganja, apakah memang boleh atau tidak, kemudian dibahas secara detail gitu, ya, di DPR. Tapi sangat disayangkan bahwa kalau kita bicara soal obat-obatan psikotropika, maka ada banyak obat-obatan yang masuk di dalamnya. Tapi, sayangnya khusus untuk ganja, itu tidak masuk di dalam

pembahasan hal tersebut. Jadi itu ada satu masalah yang ada di Korea saat ini. Karena ada masalah tersebut tidak adanya tersedia hasil-hasil riset di dalam Korea, akhirnya kami mencoba bekerja sama dengan berbagai pakar dari luar negeri dan kemudian kita melakukan berbagai macam riset yang hasil dari riset tersebut kemudian kita serahkan kepada DPR dan MPR untuk bisa di-review, apakah memang sebetulnya penggunaan ganja ini boleh atau tidak secara medis? Dan akhirnya diputuskan pada tanggal 23 November 2018, hal ini kemudian lolos di dalam pembahasan di MPR.

Kemudian karena ini memang sudah diputuskan di tingkat legislatif, maka pemerintah berusaha untuk melakukan aturan atau ketentuan agar penggunaan dari obat-obat yang psikotropika ini bisa digunakan secara benar. Dan kemudian itu salah satunya adalah hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja yang bisa membuat resep untuk penggunaan obat-obat yang psikotropika tersebut, termasuk salah satunya adalah ganja. Nah, ini ada satu organisasi, KOIDC, yang merupakan organisasi yang mempunyai ... apa namanya ... kekuatan, gitu, yang mempunyai kekuatan secara hukum untuk bisa memberikan resep bagi penggunaan obat-obat yang mengandung psikotropika.

Sebetulnya hal ini tidak terlalu berbeda dengan cara meresepkan obat-obatan seperti pada biasanya, tapi perbedaannya adalah yang mengelolanya adalah pemerintah yang dia juga menunjuk organisasi tertentu atau kayak ... apa namanya ... farmasi, gitu, ya, untuk bisa menerima resep-resep tersebut. Jadi tidak ... tidak sembarangan, ditunjuk, dikelola langsung oleh pemerintah.

Ini kenapa bisa diperbolehkan? Karena kita sudah mengacu kepada apa yang ditentukan oleh WHO dengan hasil dari riset para ahli seluruh dunia dan karena itu yang bisa menggunakan obat-obatan ... apa namanya ... ini ... dan tetapi karena memang hasil riset yang terkait dengan ganja itu masih terbatas, gitu, jadi memang tidak ... belum ditentukan oleh WHO dan itu dikembalikan kepada masing-masing negara.

Next. Dan kemudian, setelah kita melakukan berbagai riset tahun 2018, kita kemudian memberikan laporan dari hasil riset tersebut dan hasilnya adalah ... tahun 2020 akhirnya hasilnya adalah ada tata cara untuk bisa bagaimana memproses penggunaan atau membeli dari obat-obatan terlarang untuk penggunaan medis. Biasanya, itu melalui resep dari ... apa namanya ... dari ... dari dokter, gitu, ya, yang kita harus melihat.

Untuk yang ke slide 2, berikutnya. Mohon dipindah! Berikutnya! Obat-obatan terlarang ini sebetulnya digunakan sebagai obat anti ... melawan sakit, gitu ya, dari orang-orang yang mengalami penyakit parah. Dan karena ini adalah susah dan sulit untuk diakses, maka tidak sembarangan organisasi bisa memberikan resep terhadap obat-obatan tersebut termasuk franchise salah satunya.

Nah, dan sekarang sebetulnya ada ketidakadaannya akses untuk menggunakan ganja itu menjadi satu masalah yang terus didiskusikan. Dan saya akan menjelaskan secara ringkas bahwa sebetulnya secara internasional sudah ada aturan penggunaan narkotika di tahun 1961 dari UN, dari PBB dan karena itu sekarang di Korea itu menggunakan 2 ... apa ... peraturan ini, undang-undang yang tadi dari WHO dan juga yang ada dari Korea sendiri ketentuan itu.

Tetapi sekarang kalau misalnya di Korea orang yang membeli ... apa namanya ... obat-obatan terlarang atau ganja itu bisa dianggap sebagai orang yang melanggar undang-undang dan menjadi orang ... apa ... ya, kala itu dan karena itu beliau merasa bahwa ini karena ada saatnya bagi setiap negara untuk mengecek kembali penggunaan dari obat-obatan seperti ganja di dalam dunia medis. Karena itu, di Korea untuk yang pertama kalinya, gitu ya, kita me ... tahun 2018 melakukan usaha dan karena itu kami melihat bahwa sebetulnya bukan hanya di Korea, di negara lain pun perlu untuk melihat kembali penggunaan dari obat-obatan terlarang seperti marijuana, ganja, dan yang lain-lainnya agar bisa digunakan untuk kepentingan medis. Karena menurut kami yang diperlukan adalah perhatian terhadap para pasien dan juga keluarga, itu yang menjadi perhatian dari penggunaan medis ini.

Ya, saya tutup ... apa namanya ... saksi pernyataan dari saya dan terima kasih karena sudah mendengarkan perkataan dari saya sebagai Saksi/Ahli. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih.

45. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ya, sudah selesai, Pak.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari Korea, kita ke Thailand sekarang. Silakan! Waktu sama sekitar 10 sampai 15 menit untuk Miss Pakakrong Kwankhao.

47. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Boleh saya share slide saya sendiri? Saya ada 2 slide. Slide pertama saya akan jelaskan tentang situasi kanabis medis di Thailand. Betul, ini time line dari legalisasi kanabis medis. Kami melegalisasi kanabis untuk tujuan medis dan penelitian sejak Februari 2019. Setahun kemudian, kami menghilangkan batang, tangkai, dan akar dari tanaman

kanabis serta hemp bersama dengan komponen CBD atau rami ya, hemp dan THC dengan kandungan 0,2% keluar dari daftar atau kategori narkotika. Namun, untuk ini, kita perlu mendapatkan persetujuan untuk tujuan medis, setelah itu ... kami pertama melakukan untuk tujuan medis, kemudian kami menghilangkan bagian-bagian dari tanaman kanabis keluar dari daftar kelas narkotika.

Dan kenapa Thailand melegalisasi kanabis? Mungkin alasannya sama seperti di Korea, yakni terjadinya peningkatan penelitian dan pengalaman penggunaan dalam perawatan menggunakan kanabis terutama untuk kasus-kasus perawatan standar seperti kanker. Dan kemudian, ada gerakan untuk mendekriminalisasi serta melegalisasi kanabis secara global. Ada permintaan tinggi kanabis di antara warga Thailand. Sebelum kami melegalisasi, sebelumnya orang-orang di Thailand harus ke pasar gelap untuk bisa mendapatkan produk kanabis yang tidak memiliki kualifikasi. Kita tahu bahwa produk-produk di pasar gelap tidak memiliki kualifikasi dan itu tentunya tidak baik bagi populasi kami. Dan kanabis sebetulnya juga adalah bagian dari pengetahuan tradisional kami.

Ketiga. Kami juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kanabis sebagai salah satu tanaman ekonomi. Dan begini adalah kebijakan tentang kanabis medis di Thailand. Kami sudah mengesahkan fase pertama untuk meningkatkan aksesibilitas pasien kepada produk-produk kanabis yang terqualifikasi. Dan setelah kami mengesahkan penggunaan di banyak rumah sakit untuk menghasilkan produk-produk medis bagi pasien, saat ini kami ingin meningkatkan aksesibilitas medis, serta meningkatkan status ekonomi dari masyarakat.

Di bagian pertama, kami masih belum tahu seperti apa fase ketiga. Karena saat ini, ada permintaan yang tinggi di antara warga Thailand yang ingin menumbuhkan kanabis-nya sendiri di rumah. Dan dokter-dokter konvensional di antara dokter-dokter tradisional Thailand juga saat ini masih dalam proses untuk fase tiga.

Situasi di Thailand serupa dengan situasi di Korea. Kami memiliki produk-produk kanabis medis. Kami masukkan produk-produk ini ke daftar obat-obatan esensial nasional. Jika pasien memenuhi syarat atau indikasi medis, mereka akan mendapatkan obat-obatan seperti ini dari rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Kami memiliki ekstrak kanabis, baik THC, maupun CBD, maupun kombinasi dari THC atau CBD. Kami juga memiliki obat-obatan ... resep obat-obatan tradisional yang mengandung kanabis juga.

Untuk meningkatkan keamanan populasi kami, Kementerian Kesehatan Publik kemudian menugaskan Departemen Layanan Kesehatan atau Medis untuk mengembangkan suatu pedoman tentang penggunaan ekstrak kanabis medis. Dan juga Departemen Obat-Obatan Tradisional dan Alternatif Thailand untuk juga menggunakan obat-obatan ... resep obat-obatan tradisional Thailand. Ini sesuai dengan pedoman

obat-obatan barat. Manfaatnya di Thailand adalah di tiga kondisi medis atau penyakit ini yang bisa memberi manfaat kepada pasien jika dokter meresepkan kanabis medis kepada pasien. Namun di Thailand, kami tidak menggunakan atau belum menggunakan ini sebagai langkah pertama. Karena kami masih belum memiliki cukup bukti untuk mendukung ini sebagai penggunaan lini pertama. Setelah mereka tidak berhasil dalam menggunakan obat-obatan lini pertama. Dan setelah mereka berkonsultasi dengan dokter, baru mereka bisa menggunakan kanabis medis.

Namun, berbeda dengan obat-obatan tradisional. Obat-obatan tradisional biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas tidur, kualitas ... apa ... untuk mencegah rasa sakit, nyeri, dan ini adalah bukti dari rumah sakit tempat saya bekerja, ya. Di setiap rumah sakit di Kementerian Kesehatan Publik membukan layanan kanabis medis kepada pasiennya. Penggunaan kanabis medis ini harus di bawah pengawasan dokter medis. Kami harus diwajibkan melaporkan efektivitas dan keamanan produk kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Thailand. Dan Anda lihat di sini garis merah atau garis hijau adalah pas ... untuk pasien dengan kondisi neuropati dan garis biru adalah untuk pasien-pasien kanker. Anda bisa melihat terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup pasien-pasien neuropati dan kanker.

Kami juga menemukan untuk THC, juga dapat meningkatkan dengan sangat signifikan kondisi nyeri neuropatis, khususnya untuk pasien kanker tahap lanjut untuk meningkatkan nafsu makan dan lainnya. Kami juga memantau keamanan efek samping yang sejalan dengan pengetahuan kesehatan modern atau barat. Apa ... apabila kita tingkatan dosisnya, seperti apa efek sampingnya? Dan di situ kami memonitor atau memantau keamanan dari produk. Kami menemukan bahwa biasanya pasien kemudian mengembangkan toleransi pada efek samping setelah beberapa bulan di badannya. Dan kami juga memiliki obat-obatan yang mengandung kanabis atau infused di dalam obat-obatan tradisional Thailand. Anda bisa melihat, setelah pasien mendapatkan produk ini, kualitas tidur mereka meningkat, indeks kualitas hidup. Jadi kalau indeksnya menurun, artinya kualitas tidurnya meningkat. Selain daripada itu, sebagaimana saya sebutkan Thailand ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat, ya, setelah menggunakan untuk tujuan medis, kami bisa menggunakan bagian yang nonnarkotik untuk produk-produk dan layanan lainnya.

Bagaimana kami mengontrol dan memonitor keamanan? Kami akan menunjukkan slide berikutnya. Slidenya singkat saja. Yang ini, menurut peraturan Thailand, kanabis masih diregulasi sebagai kategori obat-obatan narkotik dan hanya diizinkan penelitian untuk tujuan medis dan kegiatan terkait kanabis harus mendapatkan izin dari Komite Narkotika Nasional. Dan kami telah membangun suatu ekosistem untuk menjamin keamanan publik, yang kami maksud sebagai ekosistem

adalah kami melatih tenaga kesehatan, profesional kesehatan kami, dan kami juga mewajibkan mereka untuk mendaftar dengan pemerintah, dan mendapatkan produk kanabis medis yang memenuhi syarat kepada pasien, dan juga kami membangun sistem data elektronik untuk memantu keamanan dan keefektivitas produk, dan itu kami selalu laporkan ke basis data kesehatan di Kementerian Kesehatan Publik dan juga produk apa yang digunakan.

Dan ini adalah informasi monitoring yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan Publik, Anda bisa melihat bahwa di sini ada pusat data kesehatan di Thailand. Kalau Anda bisa melihat yang ini T407, ini adalah kategori keracunan kanabis. Anda melihat bahwa pada tahun pertama legalisasi 2019, sekitar Februari 2000, pada awalnya Anda melihat terjadi peningkatan keracunan kanabis, tapi kemudian pemerintah berusaha memberi edukasi dan pengetahuan kepada konsumen kami, dan ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Jadi Anda bisa melihat bahwa pada 2020, tahun anggaran 2020, tren atau jumlah pasien yang mendapatkan keracunan kanabis menurun setelah dibanding 2019 dan ini juga cannabinoid acute intoxication. Sebagaimana saya sebutkan, rumah sakit ini F12 adalah kategori diagnosis kategori digunakan di setiap rumah sakit di Thailand. Anda bisa melihat bahwa pada tahun anggaran 2019, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020. Dan kami mengidentifikasi siapa yang ... kami menemukan bahwa laki-laki di bawah usia 29 yang merupakan kategori berisiko. Jadi, di sini Kementerian Kesehatan Publik melaporkan intervensi pada populasi kami.

Ini juga gangguan psikotis ... psikotik cannabinoid antara tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan. Namun, kami tetap mengidentifikasi lelaki di bawah 29 tahun sebagai yang paling berisiko.

Jadi, di situ perlu di intervensi terhadap populasi itu. Jadi, ini informasi legalisasi kanabis medis di Thailand. Sekian.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Sekarang Pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan, atau pendalaman, atau sudah cukup?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai Kuasa Pemohon ingin menyampaikan berita, Yang Mulia. Bahwa asisten dari Miss Pakakrong barusan menghubungi kami mengabarkan kalau Miss Pakakrong ada panggilan dari Kementerian Kesehatan Publik, Yang Mulia. Jadi, untuk tanya-jawab apakah bisa disampaikan dahulu untuk dijawab melalui surat, Yang Mulia? Izin bertanya, Yang Mulia. Miss Pakakrong, Korea ... Thailand.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Thailand, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Inggih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, maksudnya mau ... ya, ngajukan saja dulu pertanyaan nanti bisa dijawab secara tertulis juga.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia. Terus mohon izin untuk Beliau mungkin nanti akan pamitan di tengah ... di tengah persidangan, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Bagaimana sistemnya saya mohon dibantu.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Inggih, terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari Pemohon, kami tidak akan melakukan pendalaman, Yang Mulia. Dari Pemerintah mungkin.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Jadi, tidak ada pertanyaan atau pendalam.
Baik. Sekarang Kuasa Presiden, silakan. Kuasa Presiden?
Ya, silakan! Ada kendala?

59. PEMERINTAH: SUNDOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, baik saksi yang dari Korea maupun yang dari Thailand.

Untuk yang pertama mungkin barangkali dari Korea tadi disampaikan bahwa memang terkait dengan bagaimana mungkin menjadikan ganja ini dijadikan obat untuk ... untuk (audio terputus). Di berbagai negara itu kalau adalah kalau itu disebut sebagai obat, paling enggak harus ada 3 hal sebagaimana dari sisi safety, efficiency, dan quality. Ini mungkin barangkali, apakah hanya sekadar untuk menghilangkan rasa sakit atau termasuk juga safety, efficiency, dan quality terutama adalah terkait dengan efisiensinya tadi, khasiat untuk penyembuhan terhadap penyakit itu. Itu yang ... yang pertama, Yang Mulia. Ini pertanyaan untuk dua-duanya.

Yang kedua adalah bagaimana penggolongan kanabis di negara Ahli ini? Apakah dia ditempatkan pada golongan 1 atau golongan lain juga?

Lalu yang kedua ... yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan bahwa apakah ada jenis narkotika di negara Ahli, baik dari Thailand maupun dari Korea itu juga yang dilarang untuk kepentingan usaha? Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu memang ada beberapa golongan. Khusus untuk golongan 1 adalah dilarang untuk digunakan pengobatan tadi itu. Yang boleh adalah golongan 2 dan selanjutnya.

Yang keempat, kami ingin menanyakan kepada dua Ahli adalah apakah kanabis di negara Ahli selain diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan juga diperbolehkan ndak, untuk kepentingan rekreasi? Diperbolehkan enggak, untuk ke sana? Lalu, sejak kapan penggunaan kanabis di negara Ahli ini diperbolehkan? Apakah sejak Konvensi Narkotika 1961 yang memang itu adalah diperbolehkan? Jika tidak, apa yang membuat kebijakan negara Ahli itu untuk memilih bahwa kanabis ini adalah boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Konvensi Narkotika 1961 itu memang terkait dengan penggolongan narkotik itu adalah sepenuhnya diserahkan kepada negara masing-masing.

Lalu yang kelima, bagaimana cara melakukan perubahan-perubahan terhadap golongan? Golongan 1 menjadi golongan 2 atau golongan 3 menjadi golongan 2 dan seterusnya itu, itu adalah memang didahului dengan riset untuk kepentingan kesehatan atau ini adalah memang terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan untuk pariwisata, dan yang lain-lain gitu, misalnya ini.

Dan yang keenam, mungkin barangkali untuk dua-duanya juga, baik dari Korea maupun dari Thailand. Menurut Ahli, apakah Konvensi Narkotika 1991 ini mengikat seluruh negara, gitu, atau negara-negara tertentu akan menundukkan kepada konvensi itu sudah diperbolehkan atau tidak? Menurut saya ndak diperbolehkan juga itu.

Dan yang terakhir pertanyaan kami kepada dua-dua Saksi, Yang Mulia, adalah jika suatu negara itu sudah memiliki obat untuk pengobatan penyakit tertentu itu, apakah kalau dilihat dari sisi efficiency, safety-nya, termasuk juga quality-nya itu adalah ... adalah lebih rendah gitu, dibanding untuk yang lain tadi. Apakah juga hal ini menurut Saudara Ahli tetap akan dimasukkan untuk kesehatan?

Sebagai informasi mungkin barangkali Saudara Ahli, di Indonesia itu sudah 12 jenis obat yang bisa digunakan untuk ... sejenis gitu ya, yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang digugat gitu ya, pada perkara ini.

Itu mungkin barangkali, Yang Mulia, beberapa klarifikasi dari pertanyaan atas keterangan Ahli yang disampaikan oleh Ahli dari ... apa namanya ... Ahli dari Korea maupun dari Thailand.

Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang dari meja Hakim. Ya, dari meja Hakim tidak ada.

Silakan, langsung Ahli dari Korea untuk menanggapi pertanyaan dari Kuasa.

61. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Baik.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Thailand dulu, Thailand dulu. Karena mau pergi dia. Thailand terlebih dahulu, silakan.

63. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Baik. Banyak sekali pertanyaan, tapi saya akan mencoba jawab apa yang saya ingat dan apabila ada pertanyaan lagi, mohon ditanyakan lagi kemudian.

Di Thailand saat ini bahkan sebelum legalisasi, kanabis sudah dimasukkan ke golongan V. Saat ini pun, masih ada dalam golongan V untuk digunakan sebagai obat-obatan dan untuk penelitian saja. Dan saya rasa sebelum Thailand mengimpelentasikan ataupun Korea mengimplementasikan ini, sudah ada beberapa negara di Eropa yang menggunakan kanabis medis sebelum ini. Di Israel, di Inggris, di Amerika. Dan menurut ... untuk konteks ... sesuai konteks Thailand, sebelum kami melegalisasi kanabis medis, Kementerian Kesehatan Publik melakukan kajian literatur tentang efektivitas dan keamanan kanabis.

Dan ada banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang kanabis medis ini di seluruh dunia.

Sumber lainnya adalah apa yang kami sebut volkuler karena ini adalah tanaman asli kami, saya ingat waktu saya masih muda, waktu itu masih legal, tapi saya biasa melihat ibu-ibu memasukkan daun ganja ke sup atau mie, ya, dan daunnya biasa dimakan. Jadi, pengetahuan seperti itu pun sudah ada sebelum negara kami memutuskan untuk melegalisasi kanabis medis. Kami punya sistem pengendalian yang diawasi oleh badan narkotika nasional kami.

Dan sebagaimana saya sebutkan di slide saya, kami tidak menggunakan kanabis untuk semua penyakit dan kami juga tidak menggunakan ini sebagai pilihan pertama ketika seseorang didiagnosis. Kami tidak langsung pertama-tama meresepkan kanabis ini karena tidak cukup bahan bukti. Namun, setelah perawatan standar gagal, seperti misalnya dalam perawatan paliatif, epilepsi, parkinson, multiple sclerosis, baru kami akan menggunakan kanabis medis. Ya, dia memang obat, jadi kami tidak membiarkan siapa saja untuk ... atau sembarang orang untuk menghasilkan ini untuk obat-obatan. Kami hanya mengizinkan lembaga pemerintah untuk menghasilkan kanabis medis dan mereka harus mendapatkan izin sebelum penanaman, produksi ... pembudidayaan produksi, dan pemberian kepada pasien. Dan untuk itu, mereka harus mendapatkan lisensi atau izin dari pemerintah. Jika tidak, mereka tidak boleh melakukan kegiatan tersebut.

Jadi, itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang saya ingat, walaupun saya tidak yakin saya telah menjawab semua pertanyaan tadi.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Sekarang pindah ke ... ya, Korea silakan. Sung Seok Kang.

65. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Saya bisa menjawab. Bahwa sekarang (...)

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yang Thailand boleh meninggalkan sidang.

67. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Terima kasih banyak.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Korea silakan.

69. PENERJEMAH: MIKI RUSINDAPUTRA SALMAN

Apakah penerjemah Inggris-Indonesia juga boleh meninggalkan?

70. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Yang dari Korea ... penerjemahnya boleh, silakan. Terima kasih, ya, atas keterangannya.

71. PENERJEMAH: EVA LATIFAH

Ya, kalau di Korea bagaimana kita bisa memberikan resep terhadap hal tersebut, terhadap penyakit-penyakit tersebut, ya? Karena menurut kami sebetulnya kalau di Korea dalam beberapa sup, terus makanan, dan yang lainnya di Korea itu juga sebetulnya sudah ... kadang-kadang mengandung ganja di dalamnya, daun ganja. Dan karena sudah ada riset secara internasional bahwa akhirnya di Korea itu dianggap ini sebagai salah satu bagian dari apa ... kayak bumbu untuk masakan, begitu. Dan karena itu karena memang sudah biasa digunakan, baik di dalam makanan dan segala macamnya, maka sangat dimungkinkan untuk digunakan sebagai obat untuk orang-orang sakit, begitu, untuk pasien. Tetapi, ini tinggal masalah, maka dia masuk ke dalam obat-obatan tradisional, gitu, ya, atau dia masuk dalam obat-obatan yang apa namanya ... harus teregistrasi, jadi obat-obatan secara medis? Begitu. Dan kalau kita melihat bahwa ada obat yang menggunakan CMD, begitu, ya, itu 100% terbuat dari ganja, begitu. Dan karena itu kami melihat bahwa ini bukan cuma di Korea saja, tetapi juga di Indonesia, dan juga di Asia, begitu. Jadi, ini bahwa penggunaan dari daun-daun ganja itu sebagai bagian dari obat herbal, begitu. Dan itu ... karena di ... baik di Korea ... di Korea juga sama seperti di Indonesia, di Thailand, dan juga negara yang lainnya, ini penggunaan obat herbal ini menjadi sesuatu yang biasa digunakan di dalam pengobatan tradisional. Jadi, yang saya tahu sama seperti di Thailand bahwa ini ada dua ... ada dua apa ... ada dua pengobatan, kalau misal pengobatan secara modern, maka itu harus di apa ... mengacu pada obat-obatan yang terdaftar, tapi sementara kalau misalnya itu adalah obat tradisional, maka itu yang mengelola adalah pemerintah, apakah sejauh mana ganja tersebut bisa digunakan di dalam obat-obatan tradisional? Kalau di Korea, dia tahu seperti itu dan sama juga seperti di Thailand.

Jadi, kalau misalnya saya boleh menyimpulkan, kalau bicara soal daun ganja sebagai ... apa namanya ... bumbu-bumbu, maka itu

dianggap sebagai bumbu makanan tradisional. Tetapi, kalau sebagai obat-obatan, maka dia juga bisa dianggap sebagai obat-obatan yang memang harus apa ... diaksesnya melalui resep dari dokter, gitu.

Jadi, sebetulnya kalau kita lihat penggunaan dari ganja ini sebetulnya tergantung dari banyak atau tidaknya dan itu juga pastinya disesuaikan dengan kondisi dari si pasien itu sendiri. Dan karena itu, maka di sini yang dipentingkan adalah bagaimana pengelolaan dan juga bagaimana sistem dari ... apa namanya ... kesehatan ... organisasi kesehatan yang ada di negara tersebut. Jadi, mungkin saja ditambahkan di dalam obat-obatan yang memang untuk membantu para pasien.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Sudah selesai Bapak dari apa ... Ahli Korea.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, baik untuk Ahli, juga sekaligus terima kasih Penerjemah, tolong disampaikan.

Kuasa Pemohon, apa masih ada ahli atau sudah cukup?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Pemohon untuk kesempatan berikutnya mohon kita menghadirkan saksi, Yang Mulia, ada 4 orang saksi.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi. Berapa?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi saja, kan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Saksi saja, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Apakah memungkinkan satu hari yang sama, Yang Mulia? Izin?

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau pertanyaannya banyak ya, bisa sampai sore, tapi kalau ya, kayak sekarang kan, enggak, ini. Ya, sudah. Ya, baik, sekaligus saja 4 orang, baik.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Presiden, lihat perkembangan nanti. Kalau memang mengajukan ahli atau saksi. Sekali lagi untuk ahli dan penerjemah, terima kasih sehingga persidangan ini membuat lancar.

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 10 November 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 4 orang saksi dari Pemohon. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2021
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).